



PUTUSAN

Nomor : 07/PID.B/2014/PN.KEFA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : MARIA OLIN Als. MARIA ;-----

Tempat lahir : Bijaepasu ;-----

Umur/tanggal lahir : 33 tahun/25 Agustus 1979 ;-----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Bijaepasu, RT/RW. 009/004, Desa Bijaepasu,
Kec. Miomaffo Tengah, Kab. TTU ;-----

A g a m a : Katolik ;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2013, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 23 Agustus 2013, Nomor : SP-KAP/63/VIII/2013/

Reskrim ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 24 Agustus 2013, Nomor : SP-Han/62/VIII/2013/RESKRIM, sejak tanggal 24 Agustus 2013 s/d tanggal 12 September 2013 ;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 10 September 2013, RT-2 Nomor : 30/P.3.12/Epp.1/09/2013, sejak tanggal 13 September 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013 ;-----
3. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 18 Oktober 2013, Nomor : 36/Pen.Pid/2013/PN.KEFA, sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal 21 November 2013 ;-----
4. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 19 November 2013, Nomor : 46/Pen.Pid/2013/PN.KEFA, sejak tanggal 22 November 2013 s/d tanggal 21 Desember 2013 ;-----
5. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, berdasarkan surat perintah penangguhan penahanan tanggal 20 Desember 2013, Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Han/62.c/XII/2013/Reskrim, sejak tanggal 20 Desember 2013 ;-----

6. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 29 Januari 2014, Nomor : PRINT-65/P.3.12/Ep.2/01/2014, sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 17 Februari 2014 ;-----

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 10 Februari 2014, Nomor : 07/Pen.Pid/2014/PN.KEFA, sejak tanggal 10 Februari 2014 s/d tanggal 11 Maret 2014 ;-----

8. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 03 Maret 2014, Nomor : 06/Pen.Pid/2014/PN.KEFA, sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d tanggal 10 Mei 2014 ;-----

Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukum, yaitu :

DYONISIUS FREDIRIK BRUNO ROSARI OPAT, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di POSBAKUMADIN KEFAMENANU, berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 20 Februari 2014, Nomor : 04/Pen.Pid/2014/PN.KEFA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 10 Februari 2014, Nomor : 07/Pen.Pid/2014/PN.KEFA. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 10 Februari 2014, Nomor : 07/Pen.Pid/2014/PN.KEFA. tentang penetapan hari sidang ;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa MARIA OLIN Als. MARIA beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Maria Olin Alias Maria tidak terbukti melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP ;-----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa Maria Olin Alias Maria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP ;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maria Olin Alias Maria berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti

berupa :-----

- Uang tunai berjumlah Rp. 730.500 (Tujuh Ratus Tiga puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) Yang terdiri dari 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), 5 (Lima) Lembar uang Pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp.20.000 (Dua puluh Ribu Rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima rib rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 14 (empat belas) pecahan uang Rp.1.000 (seribu rupiah), 2 (dua) pecahan uang Rp.1.000 (seribu rupiah) dalam bentuk logam, 11 (sebelas) pecahan uang Rp.500 (lima ratus rupiah) dalam bentuk logam ;-----

Bahwa setelah dilakukan penelitian dan perhitungan terhadap barang bukti berupa arsip kupon putih yang terjual tertanggal 23 Agustus 2013, maka diperoleh fakta hukum bahwa uang tunai sebesar Rp. 536.000,- adalah hasil penjualan kupon putih tertanggal 23 Agustus 2013 oleh karena itu harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 194.500,- yang merupakan uang pribadi terdakwa dikembalikan kepada terdakwa ;-----

- 9 (sembilan) buah kupon putih yang terbuat dari buku nota kontan yang terpotong ;-----

- 1 (satu) buah tas samping kecil warna merah muda yang bertulisan BARBIE ;-----

- 3 (tiga) buah Tipe-X masing-masing 1 (satu) buah warnah kuning dan 2 (dua) buah warnah merah ;-----

Masing-masing dirampas untuk dimusnakan ;-----

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang diucapkan dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang sering-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Februari 2014, No. Reg. Pkr : PDM-04/KEFAM/01/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

Bahwa terdakwa Maria Olin Alias Maria, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 18.30 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2013, bertempat di rumah saksi Yosefina Banase Alias Fin di Bansone, Kelurahan Bansone, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa yang berperan sebagai pengecer judi kupon putih datang kerumah saksi Yosefina Banase Alias Fin yang berperan sebagai pengepul kupon putih untuk menyetorkan hasil rekapan beserta hasil penjualan kupon putih kepada saksi Yosefina Banase Alias Fin dan sekaligus juga terdakwa menunggu pemberitahuan dari pihak bandar tentang angka dan shio yang dikeluarkan oleh bandar pada malam itu ;-----
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita ketika terdakwa dan saksi Yosefina Banase Alias Fin (penuntutannya dilakukan secara terpisah) sedang melakukan rekapan terhadap angka-angka dan shio kupon putih dalam sebuah ruangan dalam rumah saksi Yosefina Banase Alias Fin lalu datang saksi Anyer R.D. Nenobais alias Anyer, saksi Maksimus Djolom alias Mex, dan saksi Kristiantus R. Amnanu alias Santus ketiganya adalah anggota Kepolisian Resor Timor Tengah Utara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang permainan kupon kutih yang diadakan oleh terdakwa dirumah saksi Yosefina Banase Alias Fin, setiba di rumah saksi Yosefina Banase Alias Fin lalu ketiganya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Yosefina Banase Alias Fin ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Yosefina Banase Alias Fin, saksi Anyer R.D. Nenobais alias Anyer, saksi Maksimus Djolom alias Mex, dan saksi Kristiantus R. Amnanu alias Santus mengamankan pula barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 730.500 (tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), 9 (sembilan) buah buku kupon putih yang terbuat dari buku nota kontan yang terpotong, 1 (satu) buah tas samping kecil warna merah muda bertuliskan BARBIE dan 3 (tiga) buah tipe-x masing masing 1 (satu) buah warna kuning dan 2 (dua) buah warna merah;-----

- Bahwa adapun cara permainan judi kupon putih yang diadakan oleh terdakwa setiap harinya adalah para pembeli/pemasang kupon putih datang ke rumah terdakwa untuk mengisi angka yang akan dibeli/dipasang untuk kemudian oleh terdakwa dicatat dibuku nota kontan yang dipotong menjadi tiga atau empat bagian kemudian dirobek dan menyerahkan kertas warna merah kepada orang yang membeli sedangkan kertas putih disimpan terdakwa sebagai arsip. Setelah angka-angka yang dibeli oleh para pembeli terkumpul maka selanjutnya terdakwa merekap menjadi satu daftar rekapan dan setiap hari pada sore



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya, terdakwa menyetorkan hasil rekapan angka dan hasil penjualan kupon putih kepada saksi Yosefina Banase Alias Fin yang berperan sebagai pengepul ;-----

- Bahwa uang hasil penjualan dan rekapan angka dari terdakwa yang diterima saksi Yosefina Banase Alias Fin nantinya akan diteruskan kepada Ramsis K. R. Sonbay alias Cheang (Daftar Pencarian Orang Polres Timor Tengah Utara) yang juga berperan sebagai pengepul, dan selanjutnya oleh Ramsis K. R. Sonbay alias Cheang diteruskan ke bandar kupon putih (togel). Bahwa apabila angka yang di pasang oleh pembeli sama dengan angka yang dikeluarkan bandar maka terdakwa akan mengambil uang tersebut dari saksi Yosefina Banase Alias Fin dan menyerahkan uang tersebut kepada pembeli yang angka pasangannya sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar;-----

- Bahwa adapun besarnya hadiah/keuntungan yang di peroleh oleh pembeli apabila angka pasangannya sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar, yaitu untuk 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan



mendapatkan keuntungan Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan minimal pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) setiap lembarnya sedangkan untuk pembelian shio yang apabila shio yang dipasang tersebut sama dengan shio yang dikeluarkan oleh bandar maka akan dibayarkan oleh bandar sepuluh kali lipat sesuai harga pembelian shio tersebut ;-----

- Bahwa permainan kupon putih tersebut dilakukan oleh terdakwa, dan saksi Yosefina Banase Alias Fin (penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta Ramsis K. R. Sonbay alias Cheang (Daftar Pencarian Orang Polres Timor Tengah Utara), hanya berdasarkan tebakan dari pemasang/pemain saja sehingga bersifat untung-untungan saja dan setiap lembar kupon putih terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) setiap lembar penjualan kupon putih dimana dalam 1 (satu) harinya terdakwa mendapat keuntungan sebesar antara Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan bermain kupon putih kepada khalayak umum dalam usahanya mendapatkan keuntungan tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

SUBSIDIAIR :-----

Bahwa terdakwa Maria Olin Alias Maria, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2013, bertempat di rumah saksi Yosefina Banase Alias Fin di Bansone, Kelurahan Bansone, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yaitu permainan kupon putih atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa yang berperan sebagai pengecer judi kupon putih datang kerumah saksi Yosefina Banase Alias Fin yang berperan sebagai pengepul kupon putih untuk menyetorkan hasil rekapan beserta hasil penjualan kupon putih kepada saksi Yosefina Banase Alias Fin dan sekaligus juga terdakwa menunggu pemberitahuan dari pihak bandar tentang angka dan shio yang dikeluarkan oleh bandar pada malam itu ;-----
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita ketika terdakwa dan saksi Yosefina Banase Alias Fin (penuntutannya dilakukan secara terpisah) sedang melakukan rekapan terhadap angka-angka dan shio kupon putih dalam sebuah ruangan dalam rumah saksi Yosefina Banase Alias Fin lalu datang saksi Anyer R.D. Nenobais alias Anyer, saksi Maksimus Djolom alias Mex, dan saksi Kristiantus R. Amnanu alias Santus ketiganya adalah anggota Kepolisian Resor Timor Tengah Utara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang permainan kupon kutih yang diadakan oleh terdakwa dirumah saksi Yosefina Banase Alias Fin, setiba di rumah saksi Yosefina Banase Alias Fin lalu ketiganya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Yosefina Banase Alias Fin ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Yosefina Banase Alias Fin, saksi Anyer R.D. Nenobais alias Anyer, saksi Maksimus Djolom alias Mex, dan saksi Kristiantus R. Amnanu alias Santus mengamankan pula barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 730.500 (tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), 9 (sembilan) buah buku kupon putih yang terbuat dari buku nota kontan yang terpotong, 1 (satu) buah tas samping kecil warna merah muda bertuliskan BARBIE dan 3 (tiga) buah tipe-x masing masing 1 (satu) buah warna kuning dan 2 (dua) buah warna merah;-----

- Bahwa adapun cara permainan judi kupon putih yang diadakan oleh terdakwa setiap harinya adalah para pembeli/pemasang kupon putih datang ke rumah terdakwa untuk mengisi angka yang akan dibeli/dipasang untuk kemudian oleh terdakwa dicatat dibuku nota kontan yang dipotong menjadi tiga atau empat bagian kemudian dirobek dan menyerahkan kertas warna merah kepada orang yang membeli sedangkan kertas putih disimpan terdakwa sebagai arsip. Setelah angka-angka yang dibeli oleh para pembeli terkumpul maka selanjutnya terdakwa merekap menjadi satu daftar rekapan dan setiap hari pada sore



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya, terdakwa menyetorkan hasil rekapan angka dan hasil penjualan kupon putih kepada saksi Yosefina Banase Alias Fin yang berperan sebagai pengepul ;-----

- Bahwa uang hasil penjualan dan rekapan angka dari terdakwa yang diterima saksi Yosefina Banase Alias Fin nantinya akan diteruskan kepada Ramsis K. R. Sonbay alias Cheang (Daftar Pencarian Orang Polres Timor Tengah Utara) yang juga berperan sebagai pengepul, dan selanjutnya oleh Ramsis K. R. Sonbay alias Cheang diteruskan ke bandar kupon putih (togel). Bahwa apabila angka yang di pasang oleh pembeli sama dengan angka yang dikeluarkan bandar maka terdakwa akan mengambil uang tersebut dari saksi Yosefina Banase Alias Fin dan menyerahkan uang tersebut kepada pembeli yang angka pasangannya sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar;-----

- Bahwa adapun besarnya hadiah/keuntungan yang di peroleh oleh pembeli apabila angka pasangannya sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar, yaitu untuk 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan minimal pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) setiap lembarnya sedangkan untuk pembelian shio yang apabila shio yang dipasang tersebut sama dengan shio yang dikeluarkan oleh bandar maka akan dibayarkan oleh bandar sepuluh kali lipat sesuai harga pembelian shio tersebut ;-----

- Bahwa permainan kupon putih tersebut dilakukan oleh terdakwa, dan saksi Yosefina Banase Alias Fin (penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta Ramsis K. R. Sonbay alias Cheang (Daftar Pencarian Orang Polres Timor Tengah Utara), hanya berdasarkan tebakan dari pemasang/pemain saja sehingga bersifat untung-untungan saja dan setiap lembar kupon putih terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) setiap lembar penjualan kupon putih dimana dalam 1 (satu) harinya terdakwa mendapat keuntungan sebesar antara Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan bermain kupon putih kepada khalayak umum dalam usahanya mendapatkan keuntungan tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :-----

- Uang tunai berjumlah Rp. 730.500 (Tujuh Ratus Tiga puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) Yang terdiri dari 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), 5 (Lima) Lembar uang Pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp.20.000 (Dua puluh Ribu Rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima rib rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 14 (empat belas) pecahan uang Rp.1.000 (seribu rupiah), 2 (dua) pecahan uang Rp.1.000 (seribu rupiah) dalam bentuk logam, 11 (sebelas) pecahan uang Rp.500 (lima ratus rupiah) dalam bentuk logam ;-----

- 9 (sembilan) buah kupon putih yang terbuat dari buku nota kontan yang terpotong ;-----
- 1 (satu) buah tas samping kecil warna merah muda yang bertulisan BARBIE;-
- 3 (tiga) buah Tipe-X masing-masing 1 (satu) buah warnah kuning dan 2 (dua) buah warnah merah ;-----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I : ANYER R. D. NENOBAIS Als. ANYER ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di rumah Yosefina Banase alias Fin (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Bansone, RT. 002/RW. 001 Kel. Bansone Kec. Kota Kefamenanu Kab. TTU, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah menyelenggarakan permainan perjudian kupon putih ;---
- Bahwa terdakwa dalam permainan perjudian kupon putih tersebut berperan sebagai pengecer ;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Yosefina Banase alias Fin (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Bansone, RT. 002/RW. 001 Kel. Bansone Kec. Kota Kefamenanu Kab. TTU, telah diselenggarakan permainan judi kupon putih, atas informasi



tersebut saksi melakukan

penggerebekan ;-----

- Bahwa ketika saksi melakukan penggerebekan di rumah Yosefina Banase alias Fin (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Bansone, RT. 002/RW. 001 Kel. Bansone Kec. Kota Kefamenanu Kab. TTU, saksi berhasil menangkap terdakwa yang sedang melakukan rekapan angka kupon putih dan shio di dalam rumah Yosefina Banase alias Fin ;-----
- Bahwa dari tangan terdakwa MARIA OLIN saksi dan rekan-rekan saksi telah mengamankan barang-barang berupa : uang tunai sebesar Rp 730.500,- (tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), 9 (sembilan) buah buku kupon putih yang terbuat dari buku nota kontan yang telah dipotong, 1 (satu) buah tas samping kecil warna merah muda dan 3 (tiga) buah tipe-x ;-----
- Bahwa cara terdakwa menyelenggarakan permainan kupon putih yaitu jika pemasang membeli tebakan angka kupon putih dengan memasang dua angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), jika memasang tiga angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar maka akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika memasang empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar, maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian Shio dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka hadiah yang didapatkan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa permainan kupon putih yang diselenggarakan oleh terdakwa bersifat _____ untung-untungan ;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi kupon putih tanpa ijin _____ dari _____ pihak _____ yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Saksi II : MIKHAEL SONI Als. MIKHAEL ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam 17.30 wita di Bansone, Kel. Bansone, Kec. Kota, Kab. TTU tepatnya di rumah milik Yosefina Banase, dilakukan penggerebekan oleh petugas Kepolisian karena telah menyelenggarakan perjudian kupon putih dan shio ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan oleh petugas Kepolisian, saksi sedang berada di tempat penggerebekan ;-----
- Bahwa tujuan saksi berada di tempat penggerebekan awalnya hendak pasang kupon putih, namun karena keburu petugas Kepolisian menggerebek dan mengamankan Yosefina Banase dan terdakwa serta saksi untuk dibawa ke Polres TTU, sehingga saksi tidak jadi pasang Kupon Putih ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut Yosefina Banase dan terdakwa sedang melakukan perekapan angka kupon putih ;-----
- Bahwa cara terdakwa menyelenggarakan permainan kupon putih yaitu jika pemasang membeli tebakan angka kupon putih dengan memasang dua angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), jika memasang tiga angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika memasang empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar, maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian Shio dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka hadiah yang didapatkan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa permainan kupon putih yang diselenggarakan oleh terdakwa bersifat untung-
untungan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi kupon putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Saksi III : YOSEFINA BANASE Als. FIN ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah saksi di Bansone, RT. 002/RW. 001 Kel. Bansone Kec. Kota Kefamenanu Kab. TTU, ketika saksi bersama dengan terdakwa MARIA OLIN sedang melakukan penghitungan rekapan hasil penjualan kupon putih di dalam rumah saksi, tiba-tiba ada beberapa anggota polisi dari Polres TTU yang berpakaian preman masuk kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menangkap saksi dan terdakwa MARIA OLIN, setelah itu saksi bersama dengan terdakwa MARIA OLIN dibawa ke kantor Polisi Polres TTU berikut dengan sejumlah uang dan semua barang-barang yang berada di atas meja tempat saksi dan terdakwa MARIA OLIN melakukan penghitungan hasil rekapan kupon putih tersebut ;--

- Bahwa terdakwa menjalankan penjualan kupon putih dan shio tersebut sejak 18 Agustus 2013 setelah saksi ajak sebagai pengecer kupon putih ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih di rumah terdakwa setiap hari kecuali hari minggu ;-----
- Bahwa penjualan kupon putih tersebut rata-rata setiap harinya terdakwa bisa menjual sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan kupon putih pada setiap lembar kupon putih tersebut sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah), jadi hasil penjualan kupon putih tersebut pada setiap harinya terdakwa mendapatkan untung rata-rata Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa keuntungan dari penjualan kupon putih tersebut biasanya terdakwa pergunakan untuk membeli segala kebutuhan dalam rumah



tangga

terdakwa;-----

- Bahwa cara permainan dalam judi kupon putih yaitu jika pemasang memasang dua angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang tiga angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika pemasang memasang empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar, maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian Shio dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka hadiah yang didapatkan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa hasil penjualan tebak-an angka kupon putih dan shio tersebut terdakwa dan saksi setorkan kepada seseorang yang bernama RAMSIS K.R SONBAY Alias CEANG ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menentukan pemenang perjudian kupon putih tersebut, terdakwa dan saksi mendapat pemberitahuan melalui SMS dari saudara CEANG mengenai angka yang menjadi pemenang, kemudian terdakwa dan saksi cocokkan dengan hasil rekapan penjualan kupon putih milik terdakwa dan saksi ;-----
- Bahwa jika ada orang yang menjadi pemenang pada penjualan di tempat terdakwa dan saksi, terdakwa yang mengambil hadiah kepada saudara CEANG dan selanjutnya terdakwa dan saksi menyerahkan hadiah tersebut kepada orang yang menjadi pemenang ;-----
- Bahwa angka-angka tebakan kupon putih dan tebakan shio yang dibeli masyarakat tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan, apabila kebetulan tebakan angka dari pembeli benar atau sesuai dengan angka yang diberitahukan oleh bandar, maka pembeli tersebut mendapatkan hadiah berupa uang dan apabila tebakan itu salah atau tidak sesuai, maka uang yang dipakai untuk membeli tebakan kupon putih tersebut menjadi milik bandar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi menyelenggarakan permainan judi kupon putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di rumah saksi Yosefina Banase di Bansone, RT. 002/RW. 001 Kel. Bansone Kec. Kota Kefamenanu Kab. TTU, ketika terdakwa bersama dengan saksi Yosefina Banase sedang melakukan penghitungan rekapan hasil penjualan kupon putih di dalam rumah saksi Yosefina Banase, tiba-tiba ada beberapa anggota polisi dari Polres TTU yang berpakaian preman masuk kemudian langsung menangkap terdakwa dengan saksi Yosefina Banase, setelah itu terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar, maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian Shio dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka hadiah yang didapatkan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa penentuan pemenang dalam permainan kupon putih tersebut melalui informasi sms dari CEANG melalui saksi Yosefina Banase mengenai angka yang keluar dan terdakwa mencocokkan pada kertas kupon putih dan apabila ada tebakan yang benar, terdakwa dan saksi Yosefina Banase akan mengambil hadiahnya dari CEANG, kemudian terdakwa yang akan memberikan uang hadiah tersebut kepada pembeli yang benar tebakannya ;-
- Bahwa pada setiap harinya hasil penjualan kupon putih terdakwa serahkan kepada saksi Yosefina Banase, selanjutnya saksi Yosefina Banase serahkan rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih dari terdakwa kepada seorang Bandar bernama CEANG yang bertempat tinggal di Kampung Alor, Kel. Kefa Selatan, Kab. TTU, atau jika saksi Yosefina Banase berhalangan maka hasil penjualan kupon putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Yosefina Banase terdakwa serahkan langsung ke
CEANG ;-----

- Bahwa penjualan kupon putih tersebut rata-rata setiap harinya terdakwa bisa menjual sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan kupon putih pada setiap lembar kupon putih tersebut sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah), jadi hasil penjualan kupon putih tersebut pada setiap harinya terdakwa mendapatkan untung rata-rata Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa keuntungan dari penjualan kupon putih tersebut biasanya terdakwa pergunakan untuk membeli segala kebutuhan dalam rumah tangga terdakwa;-----

- Bahwa tidak semua pembeli yang memasang angka/shio sudah pasti akan jadi pemenang, melainkan hanya untung-untung dari masing-masing pembeli ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi kupon putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan, uang tunai sebesar Rp. 536.000,- adalah hasil penjualan kupon putih tertanggal 23 Agustus 2013, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 194.500,- merupakan uang pribadi terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di rumah saksi Yosefina Banase di Bansone, RT. 002/RW. 001 Kel. Bansone Kec. Kota Kefamenanu Kab. TTU, ketika terdakwa bersama dengan saksi Yosefina Banase sedang melakukan penghitungan rekapan hasil penjualan kupon putih di dalam rumah saksi Yosefina Banase, tiba-tiba ada beberapa anggota polisi dari Polres TTU yang berpakaian preman masuk kemudian langsung menangkap



terdakwa dengan saksi Yosefina Banase, setelah itu terdakwa dengan saksi Yosefina Banase dibawa ke kantor Polres TTU berikut dengan sejumlah uang dan semua barang-barang yang berada di atas meja tempat terdakwa dan saksi Yosefina Banase melakukan penghitungan hasil rekapan kupon putih tersebut ;-----

- Bahwa terdakwa menjual kupon putih di rumahnya sendiri di Bijaepasu, Desa Bijaepasu, Kec. Miomaffo Tengah, Kab. TTU, setiap hari kecuali hari minggu ;-----

- Bahwa terdakwa menjalankan penjualan kupon putih dan shio tersebut sejak 18 Agustus 2013 setelah diajak oleh saksi Yosefina Banase sebagai pengecer kupon putih ;-----

- Bahwa cara permainan dalam judi kupon putih yaitu jika pemasang memasang dua angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang tiga angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 525.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika pemasang memasang empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar, maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian Shio dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka hadiah yang didapatkan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa penentuan pemenang dalam permainan kupon putih tersebut melalui informasi sms dari CEANG melalui saksi Yosefina Banase mengenai angka yang keluar dan terdakwa mencocokkan pada kertas kupon putih dan apabila ada tebakan yang benar, terdakwa dan saksi Yosefina Banase akan mengambil hadiahnya dari CEANG, kemudian terdakwa yang akan memberikan uang hadiah tersebut kepada pembeli yang benar tebakannya ;-
- Bahwa pada setiap harinya hasil penjualan kupon putih terdakwa serahkan kepada saksi Yosefina Banase, selanjutnya saksi Yosefina Banase serahkan rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih dari terdakwa kepada seorang Bandar bernama CEANG yang bertempat tinggal di Kampung Alor, Kel. Kefa Selatan, Kab. TTU, atau jika saksi Yosefina Banase berhalangan maka hasil penjualan kupon putih



terdakwa dan saksi Yosefina Banase terdakwa serahkan langsung ke
CEANG ;-----

- Bahwa penjualan kupon putih tersebut rata-rata setiap harinya terdakwa bisa menjual sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan kupon putih pada setiap lembar kupon putih tersebut sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah), jadi hasil penjualan kupon putih tersebut pada setiap harinya terdakwa mendapatkan untung rata-rata Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa keuntungan dari penjualan kupon putih tersebut biasanya terdakwa pergunakan untuk membeli segala kebutuhan dalam rumah tangga terdakwa;-----

- Bahwa tidak semua pembeli yang memasang angka/shio sudah pasti akan jadi pemenang, melainkan hanya untung-untung dari masing-masing pembeli ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi kupon putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan, uang tunai sebesar Rp. 536.000,- adalah hasil penjualan kupon putih tertanggal 23 Agustus 2013, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 194.500,- merupakan uang pribadi terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu : Pimair Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut, yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur

Barangsiapa ;-----

2. Unsur

Tanpa

hak ;-----

3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barangsiapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban (Toerekeningsvaanbaarheid) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa MARIA OLIN Als. MARIA adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Tanpa Hak ;-----

Menimbang bahwa unsur "Tanpa Hak" adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan atau dasar hukum atau izin dari Pejabat yang berwenang yang oleh Undang-Undang diwajibkan untuk memiliki izin untuk itu ;-

Menimbang, bahwa selain disebut tanpa hak (zonder eigen recht), para ahli hukum dan dalam Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid atau on rechtmatigedaad), Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain-lain. Menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum, weder=tegen (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187) ;-----

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Tanpa hak" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu menyelenggarakan permainan kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam pasal 303 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, permainan kupon putih yang diselenggarakan oleh terdakwa tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan dilarang oleh pemerintah, maka unsur ke 2 Tanpa hak telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa unsur ke 3 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah ;-----



Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur “DENGAN SENGAJA” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :-----

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut “OPZET” merupakan : “Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn” atau “Opzet” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang” ;-----
2. Bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” itu adalah “WILLEN EN WETENS” dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA) Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan



komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah "de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf" atau "opzet" itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu".

Selanjutnya menurut Profesor van BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "WILLENS EN WETTENS" atau pada pengertian "menghendaki dan mengetahui", yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian "OPZETTELIJK". Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F.LAMINTANG, S.H. dalam buku: "DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA", Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, "Perkataan "willens en wetens" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie van Toelichting itu mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui" ;-----

3. Bahwa menurut doktrin pengertian "OPZET" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. TEORI KEHENDAK (WILLS–THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “DE WILL” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang ;-----
- B. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “WAARSCHIJNLJKHEIDS THEORY” atau “TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN” dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;-----
- C. Bahwa “OPZET” apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya “DOLUS MALUS” yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan



diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat "OPZET" berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana "OPZET" merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (KLAURLOSS), artinya "OPZET" hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut PROF. SATOCHID KERTANEGARA, S.H. dalam bukunya: "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 303 disebutkan bahwa "Jika dianut ajaran "DOLUS MALUS" maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini sukar dibuktikan oleh HAKIM karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang ;-----

4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari "OPZET", yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan "KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD" apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan _____ perbuatannya tersebut ;-----

b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: "ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA", halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan ;-----

- c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “DENGAN SENGAJA” melalui fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa menjual kupon putih di rumahnya sendiri di Bijaepasu, Desa Bijaepasu, Kec. Miomaffo Tengah, Kab. TTU, setiap hari kecuali hari

minggu ;-----

- Bahwa terdakwa menjalankan penjualan kupon putih dan shio tersebut sejak 18 Agustus 2013 setelah diajak oleh saksi Yosefina Banase sebagai pengecer kupon putih ;-----

- Bahwa pada setiap harinya hasil penjualan kupon putih terdakwa serahkan kepada saksi Yosefina Banase, selanjutnya saksi Yosefina Banase serahkan rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih dari terdakwa kepada seorang Bandar bernama CEANG yang bertempat tinggal di Kampung Alor, Kel. Kefa Selatan, Kab. TTU, atau jika saksi Yosefina Banase berhalangan maka hasil penjualan kupon putih terdakwa dan saksi Yosefina Banase terdakwa serahkan langsung ke CEANG ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan kupon putih tersebut rata-rata setiap harinya terdakwa bisa menjual sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan kupon putih pada setiap lembar kupon putih tersebut sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah), jadi hasil penjualan kupon putih tersebut pada setiap harinya terdakwa mendapatkan untung rata-rata Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;-----

- Bahwa keuntungan dari penjualan kupon putih tersebut biasanya terdakwa pergunakan untuk membeli segala kebutuhan dalam rumah tangga

terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan terdakwa menyelenggarakan permainan kupon putih angka togel dan shio setiap hari kecuali hari Minggu di rumah terdakwa di Bijaepasu, Desa Bijaepasu, Kec. Miomaffo Tengah, Kab. TTU, sejak 18 Agustus 2013, setelah sebelumnya terdakwa diajak oleh saksi Yosefina Banase sebagai pengecer kupon putih, sehingga sejak saat itu terdakwa mulai menjual kupon putih, keuntungan terdakwa sebagai pengecer kupon putih sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah), sisanya sebesar Rp. 950,- (sembilan ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) terdakwa setorkan kepada seorang Bandar bernama CEANG yang bertempat tinggal di Kampung Alor, Kel. Kefa Selatan, Kab. TTU, sedangkan harga untuk shio mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah), namun untuk penjualan shio, terdakwa tidak memperoleh keuntungan, dalam setiap putaran permainan terdakwa memperoleh keuntungan rata-rata sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan kupon putih tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terdakwa, terdakwa menyelenggarakan permainan judi kupon putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tahu permainan judi yang terdakwa lakukan dilarang oleh pemerintah, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan "WILLENS EN WETTENS" atau merupakan perbuatan "menghendaki dan mengetahui" untuk menawarkan atau memberikan kesempatan, sehingga rangkaian perbuatan terdakwa tersebut di atas telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut kemudian terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN) dari perbuatannya serta terdakwa pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJN atau VOORWAARDELIJK OPZET atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan dengan EVENTUALIR DOLUS sebagai bentuk dari 3 (tiga) corak kesengajaan atau "OPZET" ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (hazardspel) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya, bergantung pada untung-untungan saja, dan jika pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain ;-----

Menimbang, bahwa benar permainan kupon putih angka togel dan shio yang diselenggarakan oleh terdakwa sifatnya untung-untungan, menang dan kalah tergantung dari nasib pemain, harga kupon putih angka togel tersebut baik 2 angka, 3 angka dan 4 angka adalah Rp. 1000,- (seribu rupiah) per lembar dan keuntungan yang diperoleh apabila nomor-nomornya keluar dari pengundian yaitu : nomor yang keluar 2 angka memperoleh hadiah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 3 angka memperoleh hadiah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan 4 angka memperoleh hadiah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pembelian Shio dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka hadiah yang didapatkan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kalah atau menang maka nomor-nomor dan shio tersebut diundi oleh bandarnya, nomor-nomor dan shio yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari pengundian dinyatakan sebagai pemenangnya dan yang tidak keluar dinyatakan kalah, pengundian nomor-nomor kupon putih angka togel dan shio dilakukan setiap hari sekira pukul 19.00 Wita kecuali hari Minggu, penentuan pemenang dalam permainan kupon putih tersebut melalui informasi sms dari CEANG melalui saksi Yosefina Banase mengenai angka yang keluar dan terdakwa mencocokkan pada kertas kupon putih, apabila ada tebakan yang benar, terdakwa dan saksi Yosefina Banase akan mengambil hadiahnya dari CEANG, kemudian terdakwa yang akan memberikan uang hadiah tersebut kepada pembeli yang benar tebakannya ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa menyelenggarakan permainan kupon putih angka togel dan shio tersebut menjadikannya sebagai pencaharian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa melakukan penjualan kupon putih dan shio tersebut setiap hari kecuali hari Minggu, dan keuntungan dari penjualan kupon putih serta shio tersebut terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan dalam rumah tangga terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan menjadikan permainan kupon putih dan shio yang diselenggarakan terdakwa sebagai pencaharian terdakwa ;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “Negatif Wetlijke Theori” sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang kwalifikasinya “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan, kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP , Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pidana (baik syarat objektif/actus reus/perbuatan pidana, maupun syarat subjektif/mens rea/pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pidana yang antara lain :-----

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;-----
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence" ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban) ;-----
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :-----

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;-----
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi usaha penanggulangan
kejahatan ;-----

- Keadilan dalam arti bahwa pembedaan tersebut dirasakan adil baik oleh
terhukum maupun oleh korban ataupun oleh
masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,
berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu
dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang
meringankan ;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam
pemberantasan
perjudian ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan
masyarakat ;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dengan terus terang
serta berjanji tidak akan
mengulangi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan anak yang masih belum dewasa ;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pidana tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;-----
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;-----
- Bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :-----

- Uang tunai sejumlah Rp. 536.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) ;-----

Karena terbukti sebagai hasil dari tindak pidana, tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara ;-----

- Uang tunai sejumlah Rp. 194.500,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) ;-----
-

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi bukan hasil dari tindak pidana, serta barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan terdakwa MARIA OLIN Als. MARIA, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa MARIA OLIN Als. MARIA :---

- 9 (sembilan) buah kupon putih yang terbuat dari buku nota kontan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpotong ;-----

- 1 (satu) buah tas samping kecil warna merah muda yang bertulisan BARBIE;-
- 3 (tiga) buah Tipe-X masing-masing 1 (satu) buah warnah kuning dan 2 (dua) buah warnah merah ;-----

Karena terbukti telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (instrumenta delicti) dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (gerechtskosten) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MARIA OLIN Als. MARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan, kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 536.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Enam

Ribu

Rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

- Uang tunai sejumlah Rp. 194.500,- (Seratus Sembilan Puluh

Empat

Ribu

Lima

Ratus

Rupiah) ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa MARIA OLIN Als. MARIA :-----

- 9 (sembilan) buah kupon putih yang terbuat dari buku nota kontan

yang

terpotong ;-----

- 1 (satu) buah tas samping kecil warna merah muda yang

bertuliskan

BARBIE ;-----

- 3 (tiga) buah Tipe-X masing-masing 1 (satu) buah warnah kuning

dan

2

(dua)

buah

warnah

merah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari : Selasa, tanggal 15 April 2014, oleh HENDRYWANTO M. K. PELLO, S.H, sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum dan WAWAN E. PRASTIYO, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 07/Pen.Pid/2014/PN.Kefa, tanggal 10 Februari 2014, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh YOSEFINA KOROH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh JONATHAN S. LIMBONGAN, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEFINA KOROH

HENDRYWANTO M. K. PELLO, S.H

Hakim Anggota,

AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum

WAWAN E. PRASTIYO, S.H., M.H